



ආර්ථික ක්‍රියාත්මක කළමනාකරණ  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

කළමනාකරණ ක්‍රියාත්මක කළමනාකරණ

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

ආර්ථික ක්‍රියාත්මක කළමනාකරණ ක්‍රියාත්මක කළමනාකරණ

Jalan Pulau Seribu No 25 Tabanan, Telepon/Fax. (0361) 811073 / 7991837

Website : [diskopukoper.tabanankab.go.id](http://diskopukoper.tabanankab.go.id) E-mail : [diskopukoper@tabanankab.go.id](mailto:diskopukoper@tabanankab.go.id)

TABANAN 82111

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN TABANAN

Nomor: 180/46/Diskopukmnaker

TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KABUPATEN TABANAN  
(SINGASANA *ENTREPRENEUR COLLABORATOR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memperkuat perekonomian kerakyatan di Kabupaten Tabanan dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan persentase jumlah wirausaha di Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mensinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bersama dalam pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tabanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (*Singasana Entrepreneur Collaborator*) Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1958

- Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang

- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*).
- KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, bertugas:
- a. Menyelenggarakan inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Memfasilitasi layanan legalitas dan perizinan;
  - d. Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi.
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomis dan berdaya saing tinggi
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat.
- KEEMPAT : Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Tabanan (Singasana *Entrepreneur Collaborator*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, memberikan layanan inkubasi bisnis dengan tahapan:
- a. Pra Inkubasi;
  - b. Inkubasi;
  - c. Pasca Inkubasi;

- Masing masing tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KELIMA : Koperasi dan Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media, Swasta dan Masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 4 Desember 2024



Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan

*Nyoman Putra*  
Nyoman Putra, S.H., M.M.  
Hembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19790502 200212 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Tabanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;